



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 169 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA PELUMUTANKECAMATAN KEMANGKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PELUMUTAN KECAMATAN KEMANGKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Bokol dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon;
- b. Sebelah timur : Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas;
dan
- d. Sebelah barat : Desa Bokol Kecamatan Kemangkon.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Pelumutan dengan Desa Bokol Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Banyumas dengan Desa Bokol dan Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.02-33.03.01.2002-01.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 51,681''$ LS dan $109^{\circ} 21' 21,675''$ BT ke arah utara melewati permukiman hingga bertemu tugu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 45,781''$ LS dan $109^{\circ} 21' 21,120''$ BT

dilanjutkan ke arah Utara melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 40,621''$ LS dan $109^{\circ} 21' 21,237''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 39,825''$ LS dan $109^{\circ} 21' 16,978''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Jembatan Kali Atas Angin yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 28,294''$ LS dan $109^{\circ} 21' 19,497''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati Jalan PU hingga bertemu Jalan PU yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 28,118''$ LS dan $109^{\circ} 21' 19,450''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Jembatan PU yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2003-006 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 25,876''$ LS dan $109^{\circ} 21' 23,114''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2003-007 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 25,986''$ LS dan $109^{\circ} 21' 24,412''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pekarangan warga hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2003-008 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 25,223''$ LS dan $109^{\circ} 21' 34,987''$ BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Bokol, Desa Pelumutan, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2003-01.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 24,697''$ LS dan $109^{\circ} 21' 39,160''$ BT.

- b. Batas antara Desa Pelumutan dengan Desa Senon Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pelumutan, Desa Majatengah, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2004-01.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 23,932''$ LS dan $109^{\circ} 22' 39,212''$ BT ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 20,678''$ LS dan $109^{\circ} 22' 25,801''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 19,215''$ LS dan $109^{\circ} 22' 9,568''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-003 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 43,295''$ LS dan $109^{\circ} 21' 46,468''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-004 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 42,206''$ LS dan $109^{\circ} 21' 43,754''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati permukiman warga hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-005 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 41,076''$ LS dan $109^{\circ} 21' 41,309''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati pekarangan warga hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-006 dengan koordinat $7^{\circ} 28' 39,891''$ LS dan $109^{\circ} 21' 38,713''$ BT dilanjutkan ke arah Barat melewati

persawahan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-007 dengan koordinat 7° 28' 38,516" LS dan 109° 21' 35,737" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2011-008 dengan koordinat 7° 28' 33,596" LS dan 109° 21' 36,851" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Bokol, Desa Pelumutan, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2002-01.2003-01.2011-000 dengan koordinat 7° 28' 24,697" LS dan 109° 21' 39,160" BT.

- c. Batas antara Desa Pelumutan dengan Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pelumutan, Desa Majatengah, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2004-01.2011-000 dengan koordinat 7° 28' 23,932" LS dan 109° 22' 39,212" BT ke arah timur menyusuri Sungai Kemading hingga bertemu simpul batas antara Desa Pelumutan, dan Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.01.2003-01.2004-33.04-000 dengan koordinat 7° 28' 41,080" LS dan 109° 22' 29,895" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon dengan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Batas Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon dengan Kabupaten Banyumas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas.

Pasal 7

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 169

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2003

DESA PELUMUTAN

KECAMATAN KEMANGKON
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.02-33.03.01.2002-01.2003-000	7° 28' 51,739" LS 109° 21' 21,675" BT	318588,918 9172734,498
2	TK 33.03.01.2002-01.2003-001	7° 28' 45,781" LS 109° 21' 21,120" BT	318571,192 9172917,482
3	TK 33.03.01.2002-01.2003-002	7° 28' 40,621" LS 109° 21' 21,237" BT	318574,215 9173076,015
4	TK 33.03.01.2002-01.2003-003	7° 28' 39,825" LS 109° 21' 16,978" BT	318443,516 9173099,961
5	TK 33.03.01.2002-01.2003-004	7° 28' 28,294" LS 109° 21' 19,497" BT	318519,430 9173454,497
6	TK 33.03.01.2002-01.2003-005	7° 28' 28,118" LS 109° 21' 19,450" BT	318517,965 9173459,886
7	TK 33.03.01.2002-01.2003-006	7° 28' 25,876" LS 109° 21' 23,114" BT	318630,048 9173529,196
8	TK 33.03.01.2002-01.2003-007	7° 28' 25,986" LS 109° 21' 24,412" BT	318669,875 9173525,974
9	TK 33.03.01.2002-01.2003-008	7° 28' 25,223" LS 109° 21' 34,987" BT	318994,039 9173550,616
10	TK 33.03.01.2002-01.2003-01.2011-000	7° 28' 24,697" LS 109° 21' 39,160" BT	319121,926 9173567,244
11	TK 33.03.01.2003-01.2004-01.2011-000	7° 28' 23,932" LS 109° 22' 39,212" BT	320963,093 9173597,553
12	TK 33.03.01.2003-01.2011-001	7° 28' 20,678" LS 109° 22' 25,801" BT	320551,507 9173696,010
13	TK 33.03.01.2003-01.2011-002	7° 28' 19,215" LS 109° 22' 9,568" BT	320053,631 9173739,103
14	TK 33.03.01.2003-01.2011-003	7° 28' 43,295" LS 109° 21' 46,468" BT	319348,117 9172996,742
15	TK 33.03.01.2003-01.2011-004	7° 28' 42,206" LS 109° 21' 43,754" BT	319264,775 9173029,875
16	TK 33.03.01.2003-01.2011-005	7° 28' 41,076" LS 109° 21' 41,309" BT	319189,667 9173064,334
17	TK 33.03.01.2003-01.2011-006	7° 28' 39,891" LS 109° 21' 38,713" BT	319109,951 9173100,418
18	TK 33.03.01.2003-01.2011-007	7° 28' 38,516" LS 109° 21' 35,737" BT	319018,536 9173142,340
19	TK 33.03.01.2003-01.2011-008	7° 28' 33,596" LS 109° 21' 36,851" BT	319052,136 9173293,585
20	TK 33.03.01.2003-01.2004-33.04-000	7° 28' 41,080" LS 109° 22' 29,895" BT	320679,362 9173069,717

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021